



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEKAN DAN WAKIL DEKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura, maka Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rum pun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang mempunyai tugas melakukan pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
4. Fakultas adalah unit layanan pendidikan di lingkungan Untan.
5. Dekan adalah pemimpin fakultas yang ada di lingkungan Untan.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang ada di lingkungan Untan.
7. Bakal Calon Dekan atau Bakal Calon Wakil Dekan adalah Dosen tetap Untan yang memenuhi syarat dan bersedia mencalonkan sebagai bakal calon Dekan atau bakal calon Wakil Dekan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Untan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II PERSYARATAN CALON DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 2

Untuk dapat diangkat sebagai Dekan atau Wakil Dekan seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berstatus pegawai negeri sipil;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- e. bersedia dicalonkan menjadi calon Dekan atau calon Wakil Dekan;
- f. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- l. berpendidikan doktor bagi fakultas yang menyelenggarakan Program Pascasarjana;
- m. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai sekretaris jurusan atau yang setara (ketua/koordinator Program Studi) bagi Dekan atau Wakil Dekan;
- n. menduduki jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala bagi calon Dekan; dan
 2. lektor bagi calon Wakil Dekan.
- o. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
- p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Untan.

BAB III RAPAT SENAT DAN PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Rapat Senat

Pasal 3

- a. pemilihan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- c. dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. calon Dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas;
- f. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan calon Dekan dengan cara pemungutan suara untuk memperoleh 1 (satu) orang calon Dekan;
- g. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- h. dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon Dekan dengan suara terbanyak, dilakukan pemungutan suara putaran kedua pada hari yang sama untuk memperoleh 1 (satu) orang calon Dekan dengan suara terbanyak;
- i. Senat Fakultas menyampaikan 1 (satu) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan; dan
- j. dalam hal tidak terdapat 1 (satu) orang calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Senat Fakultas menyampaikan calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak yang sama kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) pelaksanaan kegiatan pemilihan dilakukan oleh panitia.
- (2) panitia pemilihan Dekan adalah dosen yang bukan anggota senat dan dapat ditambah oleh tenaga kependidikan yang ditunjuk dalam rapat senat fakultas.
- (3) panitia pemilihan Dekan dibentuk oleh senat fakultas dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) jumlah panitia yang terlibat dalam pemilihan Dekan sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 5

Tahap penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan:

- a. penjaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan Dekan;
- b. panitia pemilihan Dekan mengumumkan persyaratan bakal calon Dekan;
- c. dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan Dekan;
- d. panitia pemilihan Dekan menyampaikan nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon Dekan kepada Senat Fakultas;
- e. panitia pemilihan Dekan mengumumkan nama bakal calon Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas;
- f. dalam hal bakal calon Dekan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan Dekan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Dekan paling lama 5 (lima) hari kerja; dan
- g. dalam hal perpanjangan masa pendaftaran bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam huruf f tidak terpenuhi, Senat Fakultas menunjuk seorang Dosen yang bersedia dan memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Dekan.

BAB IV
PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Dekan

Pasal 6

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon Dekan;
 - b. seleksi calon Dekan;
 - c. penilaian calon Dekan; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Tahapan penjaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

Pasal 8

Penunjukkan seorang Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan rapat Senat Fakultas menunjuk seorang Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Dekan.

Pasal 9

Tahap seleksi calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilihan calon Dekan dilakukan dalam rapat Senat Fakultas;
- b. rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- c. dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;

- d. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. calon Dekan menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan fakultas di hadapan Senat Fakultas;
- f. Senat Fakultas melakukan penilaian dan pemilihan calon Dekan dengan cara pemungutan suara untuk memperoleh 1 (satu) orang calon Dekan;
- g. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat Fakultas memiliki 1 (satu) hak suara;
- h. dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon Dekan dengan suara terbanyak, dilakukan pemungutan suara putaran kedua pada hari yang sama untuk memperoleh 1 (satu) orang calon Dekan dengan suara terbanyak;
- i. Senat Fakultas menyampaikan 1 (satu) orang calon Dekan terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan; dan
- j. Dalam hal tidak terdapat 1 (satu) orang calon dekan yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam huruf h, senat Fakultas menyampaikan calon dekan yang memperoleh suara terbanyak yang sama kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan calon Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan calon Dekan beserta seluruh kelengkapannya kepada Ketua Senat dan kemudian Ketua Senat mengusulkan kepada Rektor paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
 - a. berita acara semua rapat pemilihan calon Dekan termasuk program kerja calon Dekan yang diusulkan;
 - b. surat keputusan tentang pembentukan panitia pemilihan calon Dekan;
 - c. tata tertib pemilihan calon Dekan;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Dekan lama;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik terakhir calon Dekan;
 - f. daftar riwayat hidup calon Dekan;

- g. fotokopi kartu pegawai (karpeg) calon Dekan;
- h. surat keterangan sehat dari dokter;
- i. surat keterangan bebas narkoba, precursor, dan zat adiktif lainnya;
- j. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Dekan;
- k. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (identitas diri);
- l. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- m. penilaian prestasi kinerja pegawai dua tahun terakhir calon Dekan;
- n. surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan;
- o. surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
- p. bukti telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
- q. fotokopi ijazah pendidikan terakhir;
- r. fotokopi bukti pengalaman manajerial calon Dekan;
- s. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir calon Dekan;
- t. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meinggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
- u. surat pernyataan tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar Untan;

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Rektor berwenang memilih dan menetapkan salah satu calon Dekan yang diusulkan menjadi Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j.
- (2) Pengangkatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan ditandatangani oleh Rektor.

Bagian Kedua

Pengangkatan Wakil Dekan

Pasal 12

- (1) Wakil Dekan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.

- (2) Masa jabatan wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 13

- (1) Dekan mengusulkan kepada Rektor paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan.
- (2) (2) Penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan:
- a. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Wakil Dekan lama;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Jabatan Akademik terakhir calon Wakil Dekan;
 - c. daftar riwayat hidup calon Wakil Dekan;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pangkat terakhir calon Wakil Dekan;
 - e. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Wakil Dekan;
 - f. surat keterangan sehat dari dokter;
 - g. surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - h. fotokopi bukti pengalaman manajerial calon Wakil Dekan;
 - i. penilaian prestasi kinerja pegawai dua tahun terakhir calon Wakil Dekan;
 - j. surat pernyataan tidak akan studi lanjut pada saat menjabat Wakil Dekan atau Surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Wakil Dekan jika akan studi lanjut;
 - k. bukti telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - l. fotokopi kartu pegawai (karpeg) calon Wakil Dekan.

Pasal 14

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Rektor menetapkan pengangkatan Wakil Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 15

- (1) Dekan atau Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Dekan atau Wakil Dekan akademik diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Pemberhentian Dekan atau Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Dekan paling lama 1 (satu) tahun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan salah 1 (satu) Wakil Dekan sebagai Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Dekan yang sebelumnya.

- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Dekan definitif atas usul Dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Dekan yang sebelumnya.
- (2) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Apabila masa jabatan Dekan atau Wakil Dekan berakhir dan Dekan atau Wakil Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan perpanjangan masa jabatan Dekan atau Wakil Dekan sampai dengan dilantikannya Dekan atau Wakil Dekan baru.
- (2) Dalam hal masa perpanjangan Dekan atau Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun serta Dekan atau Wakil Dekan yang baru belum dilantik, Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan atau Wakil Dekan yang memasuki batas usia pensiun tersebut sampai dengan dilantikannya Dekan atau Wakil Dekan baru.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bagi fakultas yang telah selesai melaksanakan pemilihan calon Dekan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap diakui dan tidak perlu menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Bagi fakultas yang sedang atau akan melakukan proses pemilihan calon Dekan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 November 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO